



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**NOMOR : 149 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PERPANJANGAN PEMANFAATAN  
BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 296 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Tata Cara Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Pengelola BMD.
6. Pengelola BMD selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD.
7. Kepala Biro Pengelolaan Aset Daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola Barang adalah Kepala Biro yang bertanggung jawab membantu Pengelola Barang untuk mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada seluruh SKPD.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD selanjutnya disebut pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya.
9. Unit Kerja adalah Unit Kerja yang menyelenggarakan beberapa tugas pokok dan fungsi dari SKPD yang membawahinya.

10. BMD yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD atau masih digunakan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk : Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna oleh pihak lain dengan tidak mengubah status kepemilikan.
13. Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
14. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan BMD antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, atau antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali secara sempurna kepada Pemerintah Daerah.
15. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan pajak sebagai sumber pendapatan Daerah.
16. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai BMD.
18. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
19. Penilai Internal adalah pegawai negeri sipil yang berkompentensi dibidang penilaian, yang diangkat oleh Gubernur dan diberi tugas, wewenang serta tanggung jawab untuk melakukan penilaian secara independen.
20. Penilai Eksternal adalah penilai selain penilai internal yang mempunyai izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
21. Pihak Lain atau dengan sebutan pihak ketiga adalah pihak-pihak yang terkait dengan Pemerintah Provinsi selain SKPD dan Unit Kerja berkenaan pemanfaatan BMD.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. Perpanjangan Jangka Waktu Sewa;
- b. Perpanjangan Jangka Waktu Pinjam Pakai;
- c. Perpanjangan Jangka Waktu KSP;
- d. Perpanjangan Jangka Waktu KSPI; dan
- e. Penilaian;

## **BAB III**

### **PERPANJANGAN JANGKA WAKTU SEWA**

#### **Pasal 3**

- (1) Jangka waktu sewa BMD dapat diperpanjang dengan persetujuan:
  - a. Gubernur, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b kepada Gubernur dan Pengelola Barang.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
  - b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
  - c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; dan
  - d. untuk periode sewa per hari atau per jam, permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa pertama kali.
- (5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.

- (6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. karakteristik jenis infrastruktur;
  - b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;
  - c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - d. pertimbangan lain dari Gubernur.

#### **BAB IV**

#### **PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI**

##### **Pasal 4**

- (1) Jangka waktu pinjam pakai BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak dilakukan proses perpanjangan maka objek pinjam pakai harus dikembalikan kepada Gubernur dan/atau pengelola barang.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai harus melalui persetujuan Gubernur dan/atau Pengelola Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir dengan melakukan peninjauan kembali objek pinjam pakai.
- (4) Apabila permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, maka harus mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.
- (5) Apabila jangka waktu pinjam pakai berakhir, bangunan yang berada diatas objek pinjam pakai sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **BAB V**

#### **PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KERJASAMA PEMANFAATAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Jangka waktu KSP paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir.

- (3) Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - b. selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi peraturan dan perjanjian KSP.

## **BAB VI**

### **PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KERJASAMA PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR**

#### **Pasal 6**

- (1) Jangka waktu KSPI atas BMD paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Jangka waktu KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Jangka waktu KSPI atas BMD dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian KSPI atas BMD.

#### **Pasal 7**

- (1) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila terjadi *government force majeure*, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 6 (enam) bulansetelah *government force majeure* terjadi.

## **BAB VII**

### **PENILAIAN**

#### **Pasal 8**

Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan dan kerjasama pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pasal 3, 5, 6 dan 7 dilakukan penilaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 6 November 2017


**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**



**Dr. H. SYAHRUL YASIN KEMPO, SH., M.SI.,MH**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 6 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



**Ir. H. ABDUL LATIF, M.SI, MM**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR